



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Sdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], NIK [REDACTED], umur 22 tahun (Melak, 06 September 1997), agama Katolik, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], [REDACTED], Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

[REDACTED], NIK [REDACTED], umur 27 tahun (Samarinda, 09 Mei 1992), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan H [REDACTED], [REDACTED], Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan mendengar Keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam Register perkara Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Sdw, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **1** dari **18** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0092/010/IX/2017, tanggal 18 September 2017.
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di rumah rumah Orang Tua Penggugat di Melak selama 5 bulan.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED]
[REDACTED]a, lahir di Sendawar, 21 Februari 2018 dalam pengasuhan Penggugat.
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tanggal 10 Maret 2018, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk bekerja di Jawa, namun sejak Tergugat bekerja di Jawa, ia tidak pernah memberi kabarnya kepada Penggugat dan setiap ditelpon oleh Penggugat HP nya tidak pernah aktif dan sejak sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang.
5. Bahwa pada bulan Oktober 2018 Tergugat kembali ke Melak namun Tergugat tidak kembali ke rumah kediaman bersama, Tergugat tinggal ke rumah orang tuanya, seminggu setelah kepulangannya, Tergugat mendatangi Penggugat namun hanya untuk mengatakan ingin berpisah dengan Penggugat.
6. Bahwa sejak bulan Desember 2018 Penggugat pindah ke agama semula yaitu katolik dikarenakan Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat beribadah sebagaimana layaknya menjadi seorang yang muslim.
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan
Putusan Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **2** dari **18** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]).
- c. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan, Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa Penggugat untuk menghadap ke persidangan dan Tergugat telah dipanggil dengan cara pemanggilan biasa untuk menghadap ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya.

Bahwa perdamaian melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat. Atas pertanyaan Majelis Penggugat menyatakan tidak merubah gugatannya dan tetap dengan dalil gugatannya.

Bahwa untuk jawaban Tergugat, karena ketidakhadirannya, maka jawabannya tidak dapat didengar.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0092/010/IX/2017, tanggal 18 September 2017, dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.

Putusan Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Sdw

Halaman 3 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bukti Saksi

1. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan Ibu rumah Tanggga, tempat tinggal di Jalan [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Kutai Barat, memiliki hubungan sebagai Ibu Kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri, menikah pada bulan tanggal 17 September 2017.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah Saksi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa sejak tanggal 10 Maret 2018, rumah tangga Tergugat meminta izin untuk bekerja di Jawa.
 - Bahwa pada bulan Oktober 2018, Tergugat pulang ke Melak, namun tinggal bersama orangtuanya dan hanya menemui Penggugat untuk mengatakan cerai.
 - Bahwa sejak itu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup selayaknya suami istri.
 - Bahwa pada bulan Desember 2019 Penggugat kembali ke agamanya semula yaitu Katolik dan sejak saat itu Penggugat beribadah sesuai agama Katolik.
 - Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi sendiri.
2. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Kutai Barat, memiliki hubungan sebagai Saudara Sepupu Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri, menikah pada bulan tanggal 17 September 2017.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah orangtua Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya

Putusan Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **4** dari **18** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak.

- Bahwa sejak tanggal 10 Maret 2018, rumah tangga Tergugat meminta izin untuk bekerja di Jawa.
- Bahwa pada bulan Oktober 2018, Tergugat pulang ke Melak, namun tinggal bersama orangtuanya dan hanya menemui Penggugat untuk mengatakan cerai.
- Bahwa sejak itu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup selayaknya suami istri.
- Bahwa pada bulan Desember 2019 Penggugat kembali ke agamanya semula yaitu Katolik dan sejak saat itu Penggugat beribadah sesuai agama Katolik.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi sendiri.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi – saksi dan telah mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga kesimpulannya tidak dapat didengar.

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melaksanakan perkawinan secara Islam pada tanggal 17 September 2017, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Melak, Kabupaten Kutai Barat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-

Putusan Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman 5 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat elektronik Kuasa Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Putusan Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **6** dari **18** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan secara *in person* sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. ayat (1) Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perdamaian melalui proses mediasi, tidak dapat dilaksanakan, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Penggugat terkait perkara perceraian, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pandangan Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang sangat mulia, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tanggal 10 Maret 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk mencari pekerjaan di Jawa, namun pada bulan Oktober 2018, Tergugat
Putusan Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman 7 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang menemui Penggugat hanya untuk mengatakan cerai. Karena merasa telah dicerai Tergugat, pada bulan Desember 2018, Penggugat kembali keagama Katolik, agama yang sebelumnya dipeluk Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan selayaknya suami istri.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, bukan berarti dengan serta merta gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang rentan terhadap permufakatan buruk (*arres*) dan ketentuan substansi pembuktiannya yakni mengenai adanya ikatan perkawinan dan alasan perceraian diatur oleh undang-undang, maka terhadap perkara *a quo* tetap harus dibuktikan walaupun dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) berupa bukti P. yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang Pencatatan Pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lawa, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Putusan Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **8** dari **18** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta nikah yang membuktikan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan, harus berdasarkan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat yang telah terjadi secara terus menerus, Penggugat menghadirkan dua orang Saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, telah sesuai ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 1910 KUH Perdata melarang Saksi Pertama Penggugat untuk memberikan kesaksian di depan persidangan, karena memiliki hubungan sebagai Ibu Kandung Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam mengecualikan ketentuan umum R.Bg dan KUH Perdata tentang larangan tersebut, hal ini dimungkinkan jika merujuk pada asas hukum perdata yang menyatakan *Lex specialis derogat legi generali* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat

Putusan Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Sdw

Halaman 9 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum). Pengecualian dibenarkannya Saksi keluarga pada perkara dalam bidang perkawinan juga tersirat pada Pasal 172 ayat (3) R.Bg. Di samping itu secara filosofis menurut Majelis, kecakapan saksi keluarga untuk memberikan kesaksian dalam perkara perkawinan adalah karena mereka dipandang paling mengetahui secara langsung tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sangat privat.

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi Penggugat yang disampaikan dipersidangan telah sesuai dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan ditambah dengan keterangan Penggugat serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri, menikah pada tanggal 17 September 2017.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa sejak tanggal 10 Maret 2018, rumah tangga Tergugat meminta izin untuk bekerja di Jawa.
- Bahwa pada bulan Oktober 2018, Tergugat pulang ke Melak, namun tinggal bersama orangtuanya dan hanya menemui Penggugat untuk mengatakan cerai.
- Bahwa sejak itu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup selayaknya suami istri.
- Bahwa pada bulan Desember 2019 Penggugat kembali ke agamanya semula yaitu Katolik dan beribadah sesuai agama Katolik.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam gugatannya mendalilkan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta pada petitum gugatannya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Yusuf Dendi Wibawa bin Puryanto (ALM)) terhadap Penggugat (Dewi Kristina Manalu binti Mikael Manalu), tetapi fakta persidangan tidak terungkap mengenai adanya perselisihan

Putusan Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **10** dari **18** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Fakta yang terungkap secara nyata adalah bahwa sejak bulan Desember 2018, Penggugat telah kembali memeluk agama Katolik dan telah beribadah sebagaimana agama katolik, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pemeriksaan perkara ini lebih relevan dengan fasakh.

Menimbang, bahwa dalam perspektif Islam seseorang yang meninggalkan agama Islam disebut 'murtad' atau 'apostate' dalam istilah Inggris. Kata Murtad berasal dari kata riddah atau irtidad. Murtad dimaknai sebagai orang yang keluar dari agama Islam menuju kepada kekafiran, baik dengan niat, ucapan, maupun tindakan, baik dimaksudkan sebagai senda gurau, atau dengan sikap permusuhan maupun karena suatu keyakinan. Pengertian tersebut Majelis Hakim dasarkan kepada al Qur'an Surat Muhammas ayat 25 yang berbunyi:

إِنَّا لِلَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ
الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ...

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) . . .".

Menimbang, bahwa Wahbah al-Zuhayli dalam kitabnya al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu memaknai kata riddah sebagai kembali dari sesuatu ke sesuatu yang lainnya. Lebih buruk dari pada kafir dan berat pula hukumannya, dan sia-sia amal perbuatannya, jika mati dalam kekafiran.

Menimbang, bahwa dalam doktrin agama Islam, seseorang dianggap murtad jika memenuhi tiga syarat yakni: Pertama, Islam yaitu, disyaratkan bagi orang murtad adalah orang yang sebelumnya sudah memeluk agama Islam, kemudian ia meninggalkan Islam dan pindah ke agama selain Islam. Kedua, seseorang yang telah dewasa dan berakal sehat. Ketiga, dilakukan secara sadar dengan kehendak sendiri.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap secara nyata bahwa Penggugat telah kembali keagama Katolik dan melaksanakan ritual ibadah Katolik tanpa adanya unsur paksaan, oleh karenanya keadaan Penggugat telah

Putusan Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **11** dari **18** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat murtad, sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat sebagai seorang yang *riddah* dari agama Islam.

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia hanya dikenal adanya perkawinan campuran. Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian, sistem perkawinan di Indonesia tidak mengenal perkawinan campuran dengan mencampurkan dua agama yang berbeda dalam sebuah ikatan perkawinan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT. dalam al Qur'an surat al Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَآمَهُ مُؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ حَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan orang yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan (laki-laki) musyrik dengan (perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 18 menyatakan bahwa “ Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI”. Untuk selanjutnya dalam BAB VI Tentang Larangan Kawin Kompilasi Hukum Islam Pasal

Putusan Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **12** dari **18** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 huruf (c) menegaskan bahwa “*Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam*”.

Menimbang, bahwa Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan pelarangan pernikahan antara calon pasangan yang berbeda agama yang akan melangsungkan pernikahan. Menurut Majelis Hakim, pelarangan pernikahan pada ketentuan tersebut, terkait dengan syarat agama yang sama yakni Islam bagi calon pasangan yang merupakan salah satu syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Syarat dan rukun tersebut harus tetap ada dan sempurna, selama ikatan perwaninannya juga masih ada. Namun jika salah satu atau seluruh syarat dan rukunnya tidak sempurna atau bahkan tidak lagi ada, maka ikatan perkawinannya pun harus dinyatakan putus. Sehingga, Islam bagi masing-masing calon pasangan yang merupakan syarat nikah, harus juga dimiliki bagi pasangan suami Istri yang telah menikah dan jika tidak, maka harus dinyatakan pernikahannya putus. Pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah Juz II* halaman 292 yang berbunyi :

إِذَا رَتَدَ الزَّوْجُ أَوْ الزَّوْجَةُ انْقَطَعَتْ عِلَاقَةُ كُلِّ مَنِهَا
بِالْآخَرِ، لِأَنَّ رَدَّ أَيْ وَاحِدٍ مَنِهَا مُوجِبَةٌ الْفِرْقَةَ
بَيْنَهُمَا، وَهَذِهِ الْفِرْقَةُ تَعْتَبَرُ فُسْخًا

Artinya : “*Bila suami atau istri murtad (keluar dari agama Islam) maka putuslah hubungan/ikatan perkawinan antara keduanya, sebab kemurtadan tersebut menjadikan/mengharuskan putus perkawinan antara keduanya, dan perceraian tersebut adalah fasakh*”. Oleh karena itu, keadaan Penggugat yang telah murtad, merusak syarat dan rukun pernikahan yang mengharuskan Islam sebagai syarat dan rukun pasangan suami istri, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus.

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, hal ini diperkuat dengan kenyataan Penggugat memiliki tekad

Putusan Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **13** dari **18** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat karena dalam persidangan Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bagi Majelis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan kembali, kondisi tersebut tidak lagi memenuhi kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Firman Allah SWT dalam Surat *Ar-Ruum* ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و
جعل بينكم مودة ورحمة...

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang..."

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan dapat menimbulkan *mafsadah* salah satu atau bahkan bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga bisa menghilangkan kemaslahatan dan sekaligus juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam Kitab *Ashbah wa an-nazair* karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161 yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya : "Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah*nya".

atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah *mafsadah* yang lebih ringan mudaratnya bagi Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Putusan Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **14** dari **18** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan yang menyebutkan bahwa sejak tanggal 10 Maret 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal meski keduanya masih tinggal di Kelurahan yang sama dan bahkan tidak pernah lagi hidup bersama selayaknya suami istri, maka patutlah dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya masing-masing. Hal demikian juga sejalan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyebutkan "*bahwa sepasang suami istri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*".

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga, dengan demikian majelis berpendapat

Putusan Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **15** dari **18** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa doktrin George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos. berjudul Teori Struktural Fungsional dapat diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan filosofi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya dapat dibangun atas dasar keseimbangan, keseimbangan dimaksud dapat terwujud jika antara pasangan suami istri dalam keyakinan dan agama yang sama dengannya dapat menciptakan arah dan tujuan yang sama. Namun jika keyakinan dan agamanya berbeda, maka arah dan tujuannya pun akan menjadi tidak padu. Lalu jika dalam rumah tangga tidak memiliki tujuan yang padu, maka mustahil sakinah, mawaddah dan rahmah hadir dalam rumah tangga tersebut, sehingga rumahtangga yang dicita-citakan sebagai surga, malah akan menjadi neraka dunia bagi salah satu atau mungkin keduanya, jika rumah tangga tersebut tetap dipaksakan untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum. Dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (k) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan memfasakh perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.

Putusan Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **16** dari **18** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memfasakhkan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat([REDACTED]).

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 M., bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1441 H, oleh kami A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Suhaimi Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Ttd.

Gunawan, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Suhaimi Rahman, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi / ATK	Rp	50.000,00
3.	Pemanggilan	Rp	300.000,00
4.	Biaya PNBPN Penyerahan Akta Panggilan	Rp	20.000,00
	Penggugat dan Tergugat		
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00

Putusan Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **17** dari **18** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)

SESUAI DENGAN ASLINYA

Diberikan kepada dan atas permintaan

Sendawar,

Panitera Pengadilan Agama Sendawar,

Drs. H. Asyakir, M.H.

Putusan Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **18** dari **18** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)